



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M Rafli Viandi Panggilan Rafli;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 28/11 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nanas 3 Blok B-248/16 PD Makmur Rt 003
Rw 008 Kel Kutabaru Kec. Pasar Kemis Kab.
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Jusari, S.H., M.H., Fadhli Marta Saputra, S.H., M.H., dan Restu Edriyanda, SH., M.Kn., Para Advokat/Penasihat Hukum pada The Law Offices of Daniel Jusari, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Gandaria III No. 45, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 54/PF.Pid/V/2023/PN Pdg, tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 30 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-03.Enz/MTW/03/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. Rafli Viandi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Turonia Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja Kering, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di dalam sebuah boat di tengah laut pada saat selesai main surfing, Terdakwa bertemu dengan Sdr Pgl Baber (DPO) dan ditawarkan untuk menggunakan diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering miliknya secara bersama-sama. pada saat itu ia juga menawarkan Terdakwa untuk membeli diduga

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering di Siberut melalui Sdr Pgl Baber (DPO) dan mengatakan "Kalau nio Rafli di Siberut adoh, bia awak pasanan" (kalau mau Rafli di Siberut ada, biar Terdakwa pesankan) dan Terdakwa menjawab "Ndk ba.a do Bang" (nggak apa-apa bang), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Pgl Baber (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr Pgl Baber menelpon Terdakwa dan mengatakan "Bisuak paket tu wak kirim FI, jampuik di kargo Mentawai Fast a.n Rafli" (besok paket itu Terdakwa kirim fi, jemput di kargo Mentawai Fast a.n Rafli) kemudian Terdakwa menjawab " Ok, makasih Bang". kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke pelabuhan Kapal Mentawai Fast untuk mengambil paket tersebut, yang mana paket tersebut diambil oleh Terdakwa Rafli melalui petugas kargo Mentawai Fast. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membuka paket yang berbentuk kardus tersebut, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastik hitam yang berisikan batang daun dan biji diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut dari dalam plastik hitam dan langsung menggunakan sedikit dari diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut di dalam kamar Terdakwa setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali sisanya di dalam lemari baju dalam kamar Terdakwa, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting dan kembali menyimpan sisanya ke dalam lemari baju Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut di dalam kamar Terdakwa kemudian menyimpan kembali sisanya di dalam lemari baju Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil lagi sedikit diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering dan langsung Terdakwa campur tembakau rokok dan Terdakwa linting, kemudian sisanya Terdakwa letakkan lagi di dalam lemari baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke pantai Mapadegat untuk menggunakan diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang sudah Terdakwa linting tadi, sesampainya di Mapadegat sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menggunakan diduga Narkotika Gol. I Jenis Ganja Kering tersebut seorang diri, sekira 17.35 WIB datanglah Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain) dan pada saat itu ia meminta untuk menggunakan diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang sedang Terdakwa hisap, kemudian kami bergantian menghisap 1 (satu) linting diduga

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut hingga habis. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB datanglah Saksi Imam ke rumah Terdakwa di Dusun Tunas Baru Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai dan mengatakan "Fi bantu lah FI, ko adoh pitih awak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Fi tolong lah Fi, ini ada uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan langsung meletakkan uang tersebut di lantai kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "iko ndk untuak di jua-jua do yo Mam, kok kadi pakai pakai lah" (ini bukan untuk di jual jual ya Mam, kalau mau di pakai, pakai lah) kemudian saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain) menjawab "Iya Fi", setelah itu barulah Terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket kecil kertas koran yang di dalamnya berisikan batang, daun dan biji diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering dan menyerahkannya kepada Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain), kemudian Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain) pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18. 45 WIB Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain) menelpon Terdakwa dan mengatakan "Masih adoh lai Fi" (masih ada Fi?) kemudian Terdakwa menjawab "Lai Yang Kapatang" (ada, yang kemaren) kemudian Saksi Imam menjawab "Tolong lah FI, ko adoh pitih Rp150.000,00 {seratus lima puluh ribu}) (tolong lah Fi, ini ada uang Rp150.000,00 {seratus lima puluh ribu}) kemudian Terdakwa menjawab "Tunggu lah di rumah Mam", kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering untuk Terdakwa pakai sendiri dan menyisihkan sebagian lagi kedalam kertas koran yang Terdakwa robek untuk dibawa ke Saksi Imam, kemudian setelah itu langsung ke rumah Saksi Imam yang berada di Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai dan sampai disana sekira Pukul 19.00 WIB Saksi Imam sudah berada di depan rumahnya yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil kertas koran yang di dalamnya berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja Kering, setelah menyerahkan 1 (satu) paket kecil kertas koran yang di dalamnya berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja Kering tersebut Saksi Imam menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa pada awalnya menolak uang tersebut tapi Saksi Imam tetap memaksa dan menyelipkan uang tersebut di jok motor Terdakwa dan mengatakan "Untuk beli rokok", kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan diduga Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja kering tersebut di kamar dalam rumah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa hanya sendirian di rumah. Keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman karna telah memberikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering kepada Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain).

Bahwa Terdakwa M. Rafli Viandi Pgl Rafli sebelumnya pernah dihukum, yaitu dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang terjadi di Pekan baru dan Tersangka dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2017.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering a.n Alexander Pgl Alex (Tersangka dalam perkara lain) oleh Pegadaian Cabang Tarandam Padang 31 Januari 2023 yang terlampir dalam Berita acara Penimbangan, yang mana barang bukti diduga Narkotika golongan I Jenis Ganja Kering (sesuai daftar barang bukti) dikeluarkan dari dalam plastik segel dan kertasnya kemudian ditimbang dan didapat berat bersih 3,15 (tiga koma sembilan belas) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Daftar hasil penimbangan tersebut terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/II/023100/2023, Tanggal 02 Februari 2023.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering a.n Andre Pgl Andre dan Hafzi Sutra Pgl Hafzi (Tersangka dalam perkara lain) oleh Pegadaian Cabang Tarandam Padang 31 Januari 2023, yang mana barang bukti diduga Narkotika golongan I Jenis Ganja Kering (sesuai daftar barang bukti) dikeluarkan dari dalam plastik segel dan kertasnya kemudian ditimbang dan didapat berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, yang kemudian seluruhnya disisihkan untuk pengujian laboratorium, selanjutnya barang bukti yang telah ditimbang dan disisihkan tersebut di disegel dan di lak dengan timah warna putih oleh petugas perum pegadaian cab. Tarandam Padang. Daftar hasil penimbangan tersebut terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/II/023100/2023, Tanggal 02 Februari 2023

Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.02.23.113, No. Lab : 23.083.11.16.05.0117.K, tanggal 09 Februari 2023, tertanda Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, bahwa hasil dari pengujian Laboratorium terhadap contoh barang bukti a.n Alexander Pgl Alex (Tersangka dalam perkara lain) yang dimasukan dalam plastic bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disegel adalah merupakan (+) Positif Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja (Cannabis) Dan contoh barang bukti yang dikirimkan untuk uji labor habis uji.

Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.02.23.114, No. Lab : 23.083.11.16.05.0118.K, tanggal 09 Februari 2023, tertanda Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, bahwa hasil dari pengujian Laboratorium terhadap contoh barang bukti a.n Andre Pgl Andre dan Tersangka Hafzi Sutra Pgl Hafzi (Tersangka dalam perkara lain) yang dimasukkan dalam plastic bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan disegel adalah merupakan (+) Positif Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja (Cannabis) Dan contoh barang bukti yang dikirimkan untuk uji labor habis uji.

Bahwa Terdakwa dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan bertentangan dengan Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. Rafli Viandi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Turonia Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah "tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja Kering. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di dalam sebuah boat di tengah laut pada saat selesai main surfing, Terdakwa bertemu dengan Sdr Pgl Baber (DPO) dan ditawari untuk menggunakan diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering miliknya secara bersama-sama. pada saat itu ia juga menawarkan Terdakwa untuk membeli diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering di Siberut melalui Sdr Pgl Baber (DPO) dan mengatakan "Kalau nio Rafli di Siberut adoh, bia awak pasanan" (kalau

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau Rafli di Siberut ada, biar Terdakwa pesankan) dan Terdakwa menjawab "Ndk ba.a do Bang" (nggak apa-apa bang), kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Pgl Baber (DPO). Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Sdr Pgl Baber menelpon Terdakwa dan mengatakan "Bisual paket tu wak kirim Fi, jampuik di kargo Mentawai Fast a.n Rafli" (besok paket itu Terdakwa kirim fi, jemput di kargo Mentawai Fast a.n Rafli) kemudian Terdakwa menjawab " Ok, makasih Bang". kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke pelabuhan Kapal Mentawai Fast untuk mengambil paket tersebut, yang mana paket tersebut diambil oleh Terdakwa Rafli melalui petugas kargo Mentawai Fast. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan membuka paket yang berbentuk kardus tersebut, yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastik hitam yang berisikan batang daun dan biji diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut dari dalam plastik hitam dan langsung menggunakan sedikit dari diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut di dalam kamar Terdakwa setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali sisanya di dalam lemari baju dalam kamar Terdakwa, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut sebanyak 1 (satu) linting dan kembali menyimpan sisanya ke dalam lemari baju Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut di dalam kamar Terdakwa kemudian menyimpan kembali sisanya di dalam lemari baju Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil lagi sedikit diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering dan langsung Terdakwa campur tembakau rokok dan Terdakwa linting, kemudian sisanya Terdakwa letakkan lagi di dalam lemari baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke pantai Mapadegat untuk menggunakan diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang sudah Terdakwa linting tadi, sesampainya di Mapadegat sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menggunakan diduga Narkotika Gol. I Jenis Ganja Kering tersebut seorang diri, sekira 17.35 WIB datanglah Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain) dan pada saat itu ia meminta untuk menggunakan diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang sedang Terdakwa hisap, kemudian kami bergantian menghisap 1 (satu) linting diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut hingga habis. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira Pukul 10.00 WIB datanglah Saksi Imam ke rumah Terdakwa di Dusun Tunas Baru Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai dan mengatakan "Fi bantu lah Fi, ko adoh pitih awak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Fi tolong lah Fi, ini ada uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan langsung meletakkan uang tersebut di lantai kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "lko ndk untuak di jua-jua do yo Mam, kok kadi pakai pakai lah" (ini bukan untuk di jual jual ya Mam, kalau mau dipakai, pakailah) kemudian saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain) menjawab "Iya Fi", setelah itu barulah Terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket kecil kertas koran yang di dalamnya berisikan batang, daun dan biji diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering dan menyerahkannya kepada Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain), kemudian Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain) pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 18. 45 WIB Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain) menelpon Terdakwa dan mengatakan "Masih adoh lai Fi" (masih ada Fi?) kemudian Terdakwa menjawab "Lai yang kapatang" (ada, yang kemaren) kemudian Saksi Imam menjawab "Tolong lah FI, ko adoh pitih Rp150.000,00 {seratus lima puluh ribu}) (tolong lah Fi, ini ada uang Rp150.000,00 {seratus lima puluh ribu}) kemudian Terdakwa menjawab "Tunggu lah di rumah Mam", kemudian Terdakwa menyisihkan sebagian kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering untuk Terdakwa pakai sendiri dan menyisihkan sebagian lagi kedalam kertas koran yang Terdakwa robek untuk dibawa ke Saksi Imam, kemudian setelah itu langsung ke rumah Saksi Imam yang berada di Dusun Mapadegat Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai dan sampai disana sekira Pukul 19.00 WIB Saksi Imam sudah berada di depan rumahnya yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil kertas koran yang di dalamnya berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja Kering, setelah menyerahkan 1 (satu) paket kecil kertas koran yang di dalamnya berisi batang, daun dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja Kering tersebut Saksi Imam menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa pada awalnya menolak uang tersebut tapi Saksi Imam tetap memaksa dan menyelipkan uang tersebut di jok motor Terdakwa dan mengatakan "Untuk beli rokok", kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali menggunakan diduga Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja kering tersebut di kamar dalam rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa hanya sendirian di rumah. Keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman karna telah memberikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering kepada Saksi Imam (Tersangka dalam perkara lain).

Bahwa Terdakwa M. Rafli Viandi Pgl Rafli sebelumnya pernah dihukum, yaitu dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang terjadi di Pekanbaru dan Tersangka dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2017.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering a.n Alexander Pgl Alex (Tersangka dalam perkara lain) oleh Pegadaian Cabang Tarandam Padang 31 Januari 2023 yang terlampir dalam Berita acara Penimbangan, yang mana barang bukti diduga Narkotika golongan I Jenis Ganja Kering (sesuai daftar barang bukti) dikeluarkan dari dalam plastik segel dan kertasnya kemudian ditimbang dan didapat berat bersih 3,15 (tiga koma sembilan belas) gram, yang kemudian disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram Daftar hasil penimbangan tersebut terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 56/II/023100/2023, Tanggal 02 Februari 2023.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering a.n Andre Pgl Andre dan Hafzi Sutra Pgl Hafzi (Tersangka dalam perkara lain) oleh Pegadaian Cabang Tarandam Padang 31 Januari 2023, yang mana barang bukti diduga Narkotika golongan I Jenis Ganja Kering (sesuai daftar barang bukti) dikeluarkan dari dalam plastik segel dan kertasnya kemudian ditimbang dan didapat berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, yang kemudian seluruhnya disisihkan untuk pengujian laboratorium, selanjutnya barang bukti yang telah ditimbang dan disisihkan tersebut di disegel dan di lak dengan timah warna putih oleh petugas perum pegadaian cab. Tarandam Padang. Daftar hasil penimbangan tersebut terlampir dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/II/023100/2023, Tanggal 02 Februari 2023

Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.02.23.113, No. Lab: 23.083.11.16.05.0117.K, tanggal 09 Februari 2023, tertanda Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, bahwa hasil dari pengujian Laboratorium terhadap contoh barang bukti a.n Alexander Pgl Alex (Tersangka dalam perkara lain) yang dimasukan dalam plastic bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan disegel adalah merupakan (+) Positif Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman ganja (Cannabis) Dan contoh barang bukti yang dikirimkan untuk uji labor habis uji.

Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.02.23.114, No. Lab : 23.083.11.16.05.0118.K, tanggal 09 Februari 2023, tertanda Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, bahwa hasil dari pengujian Laboratorium terhadap contoh barang bukti a.n Andre Pgl Andre dan Tersangka Hafzi Sutra Pgl Hafzi (Tersangka dalam perkara lain) yang dimasukan dalam plastic bening, yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan disegel adalah merupakan (+) Positif Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja (Cannabis) Dan contoh barang bukti yang dikirimkan untuk uji labor habis uji.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-03/Enz/MTW/03/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rafli Viandi Pgl. Rafli telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil kertas putih yang telah di klep berisikan batang daun dan biji diduga Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja kering. (digunakan dalam perkara An. Terdakwa Alexander Pgl. Alex)
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan batang daun dan biji diduga

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja kering

(digunakan dalam perkara An. Terdakwa Andre Pgl. Andre)

- 1 (satu) lembar robekan kertas koran.

(digunakan dalam perkara An. Terdakwa Imam Mustafa Pgl. Imam)

4. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 248/ Pid.Sus/ 2023/PN Pdg. tanggal 3 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Rafli Viandi Panggilan Rafli** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja*" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Rafli Viandi Panggilan Rafli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil kertas putih yang telah di klep berisikan batang daun dan biji Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja kering. (digunakan dalam perkara An. Terdakwa ALEXANDER Pgl. ALEX) ;
 - 1(satu) paket kecil plastik bening berisikan batang daun dan biji Narkotika Golongan I Jenis tanaman ganja kering; (digunakan dalam perkara An. Terdakwa Andre Pgl. Andre)
 - 1 (satu) lembar robekan kertas koran. (digunakan dalam perkara An. Terdakwa Imam Mustafa Pgl. Imam)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 104/Akta.Pid/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN

Pdg. tanggal 3 Agustus 2023;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 105/Akta.Pid/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 3 Agustus 2023;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Agustus 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah *relaas* pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
6. Memori Banding tanggal 1 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 September 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 3 Agustus 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Pembanding;
- Bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA No. 4 Tahun 2010) butir 2 huruf e yang menyatakan bahwa klasifikasi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dapat diterapkan pemidanaan adalah apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 3 Tahun 2015) : *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";*
- Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pemidanaan selama 4 tahun penjara kepada Pembanding adalah tidak adil menurut ketentuan hukum. Dihubungkan dengan ketentuan butir 2 huruf e SEMA No. 4 Tahun 2010 dan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015, meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak memuat ketentuan Pasal 127 dalam Surat Dakwaannya, dihubungkan pula dengan pernyataan Pembanding bahwa Pembanding telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan di bawah putusan minimal dalam ketentuan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* atau bahkan dapat memerintahkan kepada Pembanding untuk menjalani rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Pembanding di atas, demi rasa keadilan dan kepastian hukum, serta demi terwujudnya amanat UU Narkotika yang pada dasarnya adalah untuk melindungi pencandu atau penyalahguna, maka sangat beralasan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding untuk menganulir dan membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut dengan memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan yang adil bagi Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 3 Agustus 2023 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende*), karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 3 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 248 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 3 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 27 September 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 283/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)